



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 01.30 K/30/MEM/2008**

TENTANG

**PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI KEPADA
PT SUPREME ENERGY DI DAERAH PEMATANG BELIRANG,
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PROVINSI LAMPUNG**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca** : a. Surat President & CEO PT Supreme Energy Nomor S.003/MGMT-SS/1007 tanggal 29 Oktober 2007;
b. Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 346/30.00/DJB/2008 tanggal 25 Januari 2008;
- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan energi listrik nasional, daerah Pematang Belirang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung mempunyai potensi Energi Panas Bumi yang layak dikembangkan;
b. bahwa permohonan Penugasan Survei Pendahuluan PT Supreme Energy telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu memberikan Penugasan Survei Pendahuluan kepada PT Supreme Energy;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 005 Tahun 2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI KEPADA
PT SUPREME ENERGY DI DAERAH BELIRANG, KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN, PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Memberikan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi, kepada:
Badan Usaha : PT SUPREME ENERGY
NPWP : 02.672.092.0-011.000
Penanggung Jawab : Supramu Santosa
Alamat : Menara Karya 6th Floor
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Jakarta

atas suatu wilayah tertanda Lokasi 84 sesuai Peta Distribusi Potensi Panas Bumi Indonesia (PMG 2005), yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung (sebagaimana peta terlampir).

KEDUA : Penugasan Survei Pendahuluan diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Penugasan Survei Pendahuluan ini, PT Supreme Energy tidak melaksanakan kegiatannya maka Penugasan ini dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk melakukan Penugasan Survei Pendahuluan menjadi tanggung jawab PT Supreme Energy.

KEEMPAT : PT Supreme Energy wajib:


- a. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) selama 1 (satu) tahun kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
- b. sebelum melakukan kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan terlebih dahulu memberitahukan kepada Pemerintah Daerah setempat;
- c. membuat laporan tertulis kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
- d. menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan serta menyerahkan semua data yang diperoleh dari hasil Penugasan Survei Pendahuluan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi setelah berakhirnya Penugasan;
- e. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang panas bumi.

KELIMA : Penugasan Survei Pendahuluan dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu Penugasan, apabila pemegang Penugasan Survei Pendahuluan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,




Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
2. Gubernur Lampung
3. Bupati Lampung Selatan

PETA PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI



WAKTU PENCETAKAN PETA

1. Pemohon : PT. Supreme Energy
2. Hari dan Tanggal Proses : Rabu, 23 Januari 2008
3. Jam Proses : 09.30 WIB
4. Operator : Satya HP
5. Catatan : Pemohon pertama



Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Purnomo Yugiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO